Volume 5 Number 1 (2024)
July-December 2024
Page:410-418

E-ISSN: 2745-4584
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5839

AL MIKRAJ
Jurnal Studi Islam dan Humaniora

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangkoh Sari, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Bayu Suratmoko[1]
[1] Universitas Muhammadiyah Palangkaraya; Indonesia
correspondence e-mail*, bayusuratmoko60@gmail.com

Submitted: Revised: 2024/05/21 Accepted: 2024/06/21 Published: 2024/08/13

Abstract

This study aims to determine, analyze, and describe the extent to which the management of Village Fund Allocation (ADD) in Pangkoh Sari Village is conducted properly and in accordance with the applicable regulations, while also ensuring that the villagers understand its allocation and use. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation in Pangkoh Sari Village. Data analysis includes procedures for data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The findings indicate that the ADD in Pangkoh Sari Village has not been fully utilized for infrastructure development, instead focusing on improving social welfare, community services, and local income. However, one of the main obstacles identified is the lack of community awareness and participation in bureaucratic socialization efforts, leading to uneven development across the village. The study emphasizes the importance of communication and collaboration between the village government and the community to ensure more transparent and targeted use of the ADD. Improving socialization and community participation could help address these obstacles.

Keywords

Village Fund Allocation, Pangkoh Sari Village Management, Infrastructure Development Infrastruktur

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional untuk memastikan keseimbangan yang lebih baik dan harmonis dalam pembangunan daerah, serta pembangunan perkotaan dan pedesaan. Namun, pelaksanaan Pembangunan Nasional masih menghadapi masalah mendasar seperti kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia. Kesenjangan ini muncul akibat berbagai faktor yang mempengaruhi, sehingga mengakibatkan pembangunan yang tidak merata di seluruh negeri dan berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.[1]

Tata kelola yang baik sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, yang merupakan bagian dari dana

[1] Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*, 1–21.

perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, memerlukan upaya pemerintah untuk menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan. Ini sejalan dengan visi dan misi undang-undang tersebut, yang memberikan kesempatan kepada negara untuk menciptakan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis, yang bertujuan untuk melindungi desa dan membangun fondasi yang kokoh untuk pemerintahan dan pembangunan lokal.[2] Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saat ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya besar untuk meningkatkan pembangunan nasional agar tercapai keseimbangan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata antara daerah, serta antara perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, strategi pemerintah berfokus pada pelaksanaan pembangunan nasional dengan perhatian besar pada pembangunan pedesaan. (Shuha, 2018)

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan mata pencaharian masyarakat pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, jika dibandingkan dengan pembangunan perkotaan, terdapat kesenjangan yang nyata antara keduanya. Tingkat pembangunan daerah menunjukkan bahwa daerah pedesaan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah mendorong kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai sarana untuk mendukung pembangunan yang merata.[3]

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan desa meliputi pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik mengacu pada perbaikan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah proses menciptakan sistem fasilitas umum yang ditujukan untuk melayani masyarakat dan memudahkan aktivitas sehari-hari mereka.[4]

Pasal 1, Ayat 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan merupakan proses bertahap yang melibatkan badan musyawarah desa dan masyarakat.[5] Pembangunan desa dapat memanfaatkan sumber daya desa untuk mencapai tujuannya. Pembangunan partisipatif adalah sistem pengelolaan pembangunan desa dan pedesaan yang menekankan pada kesatuan, kerja sama, dan gotong royong yang dikoordinasikan oleh kepala desa. Oleh karena itu, jelas bahwa pembangunan desa memerlukan partisipasi masyarakat, sehingga penting bagi pejabat pemerintah desa untuk memiliki kemampuan optimal dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola pembangunan, pemerintah desa harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dan harus menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif sesuai dengan anggaran.[6]

[2] Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[3] Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.

[4] Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[5] Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[6] Bagus S, N., & Ngara, A. D. (2020). Akuntabilitas Pembangunan Fisik Pemerintah Desa Di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *9*(1), 22–30.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93, Ayat (1), pengelolaan keuangan desa meliputi: (a) Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang cermat untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (b) Pelaksanaan keuangan desa adalah proses pelaksanaan peraturan desa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan dalam kerangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa di bidang layanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Semua kegiatan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. (c) Administrasi adalah proses di mana semua kegiatan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku besar tertentu oleh bendahara desa yang telah ditunjuk sebelumnya oleh kepala desa. (d) Pelaporan keuangan adalah proses di mana hasil kegiatan keuangan desa dikelola dan dilaporkan oleh pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawas, dan masyarakat. (e) Akuntabilitas adalah proses di mana pemerintah desa mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolaan keuangan desa.[7]

Pembangunan jalan di daerah pedesaan dilakukan dengan keterlibatan penuh masyarakat setempat pada setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan. Partisipasi aktif warga desa dalam proyek infrastruktur jalan ini diharapkan menghasilkan beberapa hasil positif, antara lain: (1) peningkatan kualitas pekerjaan, (2) terjaminnya keberlanjutan operasi dan pemeliharaan infrastruktur, (3) peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, dan (4) peningkatan kemampuan warga untuk secara mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayah mereka. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal, mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya lokal.

Desa Pangkoh Sari adalah desa "swakarya", yang berarti desa ini lebih maju dibandingkan dengan desa "swadaya", di mana adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi, dengan pengaruh eksternal mulai memasuki desa. Hal ini menyebabkan perubahan pola pikir dan peningkatan peluang kerja di desa, dengan mata pencaharian mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder. Produktivitas mulai meningkat, diiringi dengan perkembangan infrastruktur desa. Namun, kondisi pembangunan di Desa Pangkoh Sari masih tertinggal dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, dilihat dari perspektif pembangunan desa yang belum memadai. Salah satu contohnya adalah infrastruktur jalan desa yang belum berkembang dan sistem irigasi yang diperlukan untuk mendukung sektor pertanian di Desa Pangkoh Sari.

Kondisi infrastruktur jalan di Desa Pangkoh Sari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, menunjukkan pembangunan yang tidak merata. Jalan dari RT 1 hingga RT 3 telah diperbaiki dengan lapisan beton, namun jalan di RT 4 masih belum dilapisi beton dan masih berupa permukaan agregat. Selain itu, jalan penghubung antara Desa Pangkoh Sari dan Desa Mulya Sari belum dibangun.

https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2212

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pembangunan infrastruktur jalan yang tidak merata ini berpotensi menghambat pergerakan warga setempat. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan erat antara kualitas infrastruktur jalan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan dalam pembangunan dan perbaikan jalan dapat berdampak negatif pada kemajuan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting untuk pembangunan infrastruktur desa dan mendukung kegiatan pemerintah desa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji apakah pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, serta untuk menilai dampak pengelolaan keuangan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Pangkoh Sari. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli hingga Desember 2018, melibatkan pemangku kepentingan utama seperti kepala Desa Pangkoh Sari, ketua RW setempat, dan lainnya. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangkoh Sari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Temuan utama adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Infrastruktur

Desa Pangkoh Sari merupakan desa eks-transmigrasi (sebelumnya Desa Persiapan Pangkoh Darat) dan merupakan salah satu dari tiga desa di wilayah ibu kota Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau (sebelumnya bagian dari Kabupaten Kapuas) di Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini terletak pada koordinat 3.053609° LS dan 114.136951° BT. Desa ini memiliki populasi sebanyak 386 kepala keluarga atau 1.209 jiwa, yang terdiri dari 584 laki-laki dan 625 perempuan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, peternak, pekerja konstruksi, tukang batu, tukang kayu, pedagang, pegawai negeri, dan pensiunan.

Secara geografis, desa ini terletak di sisi kiri Sungai Kahayan, sepanjang kanal primer ke arah barat sepanjang kurang lebih 5.800 meter. Desa Pangkoh Sari membentang dari km 1,2 hingga km 2,1 di kedua sisi kanal primer, yang mengarah pada istilah "Pangkoh Sari Kiri" dan "Pangkoh Sari Kanan." Secara darat, desa ini terletak di sepanjang Jalan Raya Bahaur-Palangka Raya. Secara administratif, Desa Pangkoh Sari awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Kapuas (1981–2002) dan mencakup Blok A Desa Pangkoh Sari (sebelumnya Desa Persiapan Pangkoh Darat) dan Blok B Desa Pangkoh Sari (sebelumnya Desa Persiapan Pangkoh Dalam), dengan luas sekitar 2.852 hektar dan populasi sekitar 936 kepala keluarga atau 4.801 jiwa pada waktu itu. Tahapan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangkoh Sari dilakukan oleh Bendahara Desa yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyalurkan, mengelola, dan membukukan pendapatan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa). Dalam melaksanakan peran sebagai Bendahara, Bendahara Desa diharuskan untuk transparan dalam proses penganggaran, yang harus disetujui oleh Kepala Desa yang memiliki kewenangan atas pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam mengelola aset desa yang terpisah. Selain itu, dalam melaksanakan tahapan penganggaran, Bendahara Desa mengacu pada kebutuhan warga desa atau menggunakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan desa.

Terkait alokasi dana desa untuk pembangunan, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pejabat pemerintah desa, termasuk Camat Pandih Batu yang diwakili oleh Ibu Lekmi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan ketua BPD, RT, serta RW. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan warga Desa Pangkoh Sari. Peneliti memilih perwakilan dari masing-masing RT dan RW di Desa Pangkoh Sari yang dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Melalui wawancara ini, peneliti mengidentifikasi beberapa kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, seperti sistem irigasi untuk komunitas pertanian yang terabaikan dan rusak, tidak adanya pasar desa, serta pembangunan infrastruktur jalan lingkungan yang tidak merata. Namun, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Desa Pangkoh Sari, pemerintah desa telah mengadopsi konsep pembangunan infrastruktur yang berorientasi ke depan. Konsep ini melibatkan pelaksanaan proyek infrastruktur dengan mengedepankan semangat gotong royong dalam pelaksanaannya. Konsep ini tidak hanya mencakup inisiatif kebersihan, tetapi juga mencakup semua sektor pembangunan infrastruktur di Desa Pangkoh Sari.

Keberhasilan pembangunan desa dapat diukur dari seberapa baik proyek-proyek tersebut dilaksanakan dan sejauh mana proyek-proyek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat penting di setiap tahap—perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi—untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan manfaatnya. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Desa Pangkoh Sari dengan alokasi dana desa, tantangan terbesar bagi pemerintah desa adalah memprioritaskan partisipasi masyarakat, sehingga tercipta pembangunan infrastruktur yang ideal. Infrastruktur yang ideal adalah infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa manfaat, kepemilikan, dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara infrastruktur setelah proyek selesai. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan pada tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (monitoring). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pangkoh Sari mengikuti beberapa langkah, termasuk:

a. Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Tahap perencanaan awal dilakukan melalui musyawarah masyarakat yang dikenal sebagai Musrenbangdes. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi warga Desa Pangkoh Sari. Dalam musyawarah ini, Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat Desa Pangkoh Sari turut hadir. Hasil dari musyawarah ini kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Desa, yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan urgensinya. Dasar perencanaan ini sejalan dengan hasil lapangan yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa sangat mementingkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan

pembangunan. Hal ini penting karena memungkinkan pemerintah untuk memahami kebutuhan infrastruktur Desa Pangkoh Sari melalui partisipasi masyarakat.

Dalam Musrenbangdes, pemerintah berdiskusi dengan warga mengenai rencana pembangunan. Karena ini merupakan kewenangan desa, maka desa mengelola pembangunan secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak luar atau sektor swasta. Dengan adanya alokasi dana desa, pemerintah secara rutin mengadakan sesi sosialisasi dengan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi keputusan tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pemerintah desa mengandalkan peran ketua RT (Rukun Tetangga), ketua RW (Rukun Warga), pimpinan BPD, dan tokoh masyarakat untuk melibatkan warga. Komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Tanpa partisipasi warga, program pembangunan infrastruktur tidak akan berhasil. Warga Desa Pangkoh Sari yang ingin berpartisipasi akan dibimbing oleh Kepala Desa mengenai penggunaan dana desa. Tujuan dari Musrenbangdes adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa sehingga perencanaan pembangunan dapat mendorong partisipasi warga, yang pada gilirannya akan memfasilitasi tahap pelaksanaan.

Proses perencanaan pembangunan di Desa Pangkoh Sari menekankan keterlibatan aktif masyarakat. Aspirasi warga desa menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan. Pemerintah desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana Kepala Desa mengumpulkan dan mempertimbangkan dengan cermat usulan masyarakat terkait prioritas pembangunan. Selain itu, pemerintah desa berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, terutama dalam pengelolaan dana desa. Mereka memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai jumlah dana desa yang diterima serta rincian penggunaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya dalam pelaksanaan program pembangunan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan melibatkan partisipasi masyarakat selama fase konstruksi, dengan kolaborasi antara pemerintah desa dan warga. Kerjasama ini sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan merupakan kelanjutan dari fase perencanaan Musrenbangdes. Warga yang telah menyumbangkan ide-ide untuk pembangunan juga akan berpartisipasi dalam pelaksanaannya guna memastikan bahwa rencana tersebut dapat terwujud. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah desa memberikan insentif atau upah kepada mereka yang membantu dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pangkoh Sari.

Insentif membantu warga memperoleh penghasilan dari pekerjaan mereka. Insentif yang diberikan oleh pemerintah desa harus jelas, karena dana desa yang terbatas dan banyaknya prioritas pembangunan mengharuskan upah ditetapkan sesuai dengan peraturan Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah desa bertindak sebagai instrumen pengendali untuk memastikan bahwa pembangunan di desa dapat tercapai melalui kerjasama dengan warga Desa Pangkoh

Sari.

Dengan adanya alokasi dana desa, skala pembangunan di Desa Pangkoh Sari sangat baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Mengingat luasnya wilayah Desa Pangkoh Sari, pemerintah desa sangat bergantung pada bantuan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap di mana pengawasan dilakukan oleh pihak kecamatan, kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat terhadap program yang sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meninjau dan memastikan apakah pekerjaan infrastruktur berjalan dengan baik, serta untuk mengawasi pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang telah dibuat.

Dalam evaluasi pembangunan infrastruktur, pengawasan oleh masyarakat telah absen sejak tahun 2016. Masyarakat tidak terlibat dalam pemantauan proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. Pengawasan pembangunan hanya dilakukan oleh BPD dan pihak kecamatan untuk memastikan apakah pembangunan sesuai dengan rencana.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam evaluasi pembangunan infrastruktur adalah cuaca yang tidak dapat diprediksi, karena hujan deras selama periode konstruksi dapat menyebabkan keterlambatan.

Evaluasi terhadap perencanaan dan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan bahwa realisasi pembangunan atau kemajuan pekerjaan memenuhi target yang telah ditetapkan. Evaluasi yang efektif akan menilai dampak jangka panjang dan membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan serta komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

a. Faktor-faktor yang Mendukung Berdasarkan data primer yang dikumpulkan, faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pangkoh Sari adalah:
   1. Kebijakan Pemerintah: Fokus kebijakan nasional pada pengembangan daerah pedesaan di Indonesia, termasuk program Alokasi Dana Desa yang menyediakan dana untuk proses pembangunan desa.
   2. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat: Dukungan dan keterlibatan warga Desa Pangkoh Sari dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

b. Faktor-faktor yang Menghambat Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pangkoh Sari meliputi:

   1. Lokasi Geografis: Lokasi terpencil Desa Pangkoh Sari di daerah transmigrasi menimbulkan tantangan. Meskipun desa dapat diakses melalui darat, navigasi menjadi sulit selama musim hujan, yang mempengaruhi pengadaan bahan bangunan.

2. Fluktuasi Harga Bahan Material: Fluktuasi harga bahan bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui dapat menghambat pembangunan infrastruktur.
3. Kebijakan Cash-for-Work (Padat Karya Tunai - PKT): Pelaksanaan kebijakan PKT yang mengharuskan pembayaran tunai langsung untuk setidaknya 30% dari pekerjaan pembangunan, menyulitkan pengelolaan dana. Pemerintah desa menghadapi kesulitan karena proses pencairan dana yang bertahap—20% pada tahap pertama, 40% pada tahap kedua, dan 40% pada tahap ketiga—menjadikan pengelolaan sesuai regulasi PKT menjadi tantangan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangkoh Sari untuk meningkatkan infrastruktur belum sepenuhnya efektif. Beberapa faktor yang mendasari hal ini antara lain adalah kurang optimalnya sosialisasi penggunaan ADD, yang ditandai dengan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta kurangnya aktivitas dari tim pendamping kecamatan yang seharusnya memberikan bimbingan dan informasi terkait ADD. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang mencakup pendanaan, fasilitas, dan terutama kualitas sumber daya manusia juga menjadi penghambat dalam pengelolaan ADD. Dalam hal pembangunan infrastruktur, meskipun pelaksanaan menggunakan ADD telah berjalan, kondisi jalan utama yang buruk menghambat transportasi material, sehingga pelaksanaan tidak berjalan efektif. Di sisi lain, koordinasi dan kerjasama antara berbagai entitas yang terlibat dalam pengelolaan ADD telah menunjukkan struktur birokrasi yang baik.

Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan ADD di Desa Pangkoh Sari termasuk kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan pedesaan di Indonesia, yang memberikan dana melalui program ADD untuk pembangunan desa, serta dukungan dari masyarakat setempat yang berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Namun, ada juga beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi oleh pejabat desa mengenai distribusi ADD, yang menyebabkan banyak warga desa tidak mengetahui program ini dan mempengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan pengelolaan ADD. Selain itu, pelaksanaan kebijakan Cash-for-Work (PKT) yang mengharuskan pembayaran tunai langsung untuk sebagian pekerjaan pembangunan, serta proses pencairan dana yang bertahap, juga menyulitkan pengelolaan ADD sesuai regulasi PKT.

REFERENCES

Adisasmita, R. 2013. Pembangunan Perdesaan, Yogyakarta: Graha Ilmu. Faridah dan Bambang Suryono. 2015. Tranparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Arsyad, Azhar. 2012. Pokok-pokok Manajemen. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bagus S, N., & Ngara, A. D. (2020). Akuntabilitas Pembangunan Fisik Pemerintah Desa Di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *9*(1), 22–30. https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2212

Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.

Gaspersz, V. (2003). *Total Quality Managment*. Pt. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Prastowo,Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Alfabeta

Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*, 1–21.

Sofa & Hidayat, 2018 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Dana Desa (Dd) Terhadap Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (Add) Dan Dana Desa (Dd) Di Desa Tulungrejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa